



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , lahir di Kepala Curup, pada tanggal 8 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 13 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 1 Desember 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Minggu di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 22 Agustus 2004 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/420/28/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 September 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saudari kandung Termohon di Desa Kampung Jeruk selama 4 (empat) hari, bulan, dan terakhir tinggal di Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 2 September 2005;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2014, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan jumlah uang pinjaman tersebut mencapai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selain itu juga Termohon telah menjual peralatan rumah tangga dan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Pemohon tidak senang dengan sifat Termohon yang terlalu bebas bergaul dengan siapa saja, bahkan jika Pemohon memberi nasehat Termohon tidak senang sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan Termohon juga pernah melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib karena Termohon tidak senang dengan Pemohon yang melarang Termohon untuk berteman dengan teman-temannya;
 - c. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Yenyen, bahkan setelah 5 (lima) hari Pemohon menjatuhkan talak ternyata Termohon telah menginap di rumah laki-laki selingkuhannya tersebut;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Maret 2021 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat Termohon yang tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudari kandung Termohon di Desa Kampung Jeruk;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/420/28/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 September 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I:

SAKSI KE-1, hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi 4 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka.
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon bahkan sudah pernah menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sudah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan menurut kabar Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon.

Saksi II:

SAKSI KE-2, hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Lubuk Linggau sampai keduanya berpisah.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui ada pertengkaran dari cerita Pemohon
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, namun saksi mengetahui permasalahan antara mereka yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun karena saksi melihatnya yaitu Termohon sering pulang

Hal. 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, saksi melihat di FB Termohon foto-foto mesra Termohon dengan lekaki lain.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu.
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita

Hal. 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah. Saksi pertama

Hal. 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah 4 kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sudah pernah menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihatnya namun mengetahui perilaku Termohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yaitu Termohon sering pulang malam dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Kedua orang saksi juga mengetahui bahwa mereka berdua sudah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan.

Hal. 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bahkan sudah pernah menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sudah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa puncak pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-rtanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu dan sudah diupayakan perdamaian

Hal. 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga, namun hasilnya tidak berhasil merukunkan mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nuralis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)